

REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP

NOMOR: 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SANGGAH WILAYAH II TAHUN ANGGARAN 2014

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Tahun Anggaran 2014 dibutuhkan Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai pengalaman dan kemampuan sesuai dengan sifat dan jenis pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas perlu dilakukan penunjukan Panitia Tim Pelaksana Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- c. Bahwa Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu serta memenuhi syarat-syarat untuk bertugas sebagai Panitia Tim Pelaksana Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Tahun Anggaran 2014:

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP TENTANG PANITIA TIM PELAKSANA PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SANGGAH WILAYAH II TAHUN ANGGARAN;

PERTAMA

Menunjuk Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Tim Pelaksana Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Tahun Anggaran 2014 yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan seterusnya Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab ditentukan sebagai berikut :

1. Ketua : Memimpin kegiatan pemberian advokasi dan

penyelesaian sanggah wilayah II agar penyelenggaraannya dapat berialan dengan baik:

2. Sekretaris : Membantu ketua dalam mengkoordinir seluruh

kegiatan pemberian advokasi dan penyelesaian sanggah wilayah II agar penyelenggaraannya dapat

berjalan dengan baik;

3. Anggota : Melaksanakan seluruh kegiatan pemberian advokasi

dan penyelesaian sanggah wilayah II yang terdiri dari : penyambutan peserta, penyiapan berkas-berkas adminstrasi yang dibutuhkan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan layanan kegiatan Kemitraan LKPP dengan APIP dan

Biro/Bagian Hukum K/L/D/I Wilayah II;

KETIGA : Pelaksanaan pemberian advokasi dan penyelesaian sanggah wilayah II ini

berlangsung pada Tahun Anggaran 2014;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Deputi Bidang

Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP;

KELIMA : Kepada pegawai yang tercantum namanya dalam Tim diberikan honorarium

yang besarnya sesuai Lampiran I Surat Keputusan ini;

KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan

kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Keputusan ini berlaku selama pelaksanaan Pemberian Advokasi dan

Penvelesaian Sanggah Wilayah II Tahun Anggaran 2014 dan apabila

KETUJUH : dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan

perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 24Februari 2014

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP

IKAK GAYUH∦PATRIASTOMC

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kuasa Pengguna Anggaran LKPP;
- 2. Pejabat Pembuat Komitmen LKPP;
- 3. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP

NOMOR : 3 TAHUN 2014 TANGGAL : 14 Februari 2014

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MEMBANGUN KEMITRAAN LKPP DENGAN APIP DAN BIRO/BAGIAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honorarium	Keterangan
1.	Ketua	Rp 400.000 / kegiatan	LKPP
2.	Sekretaris	Rp 300.000 / kegiatan	1 Orang dari Panitia Lokal
3.	Anggota	Rp 300.000 / kegiatan	4 Orang dari Panitia Lokal

Jakarta, ²4 Februari 2014

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP

IKAK GAYUH PATRIASTOMO

LAMPIRAN $\overline{\mathbb{L}}$... KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP NOMOR : 3 TAHUN 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SANGGAH WILAYAH II TAHUN ANGGARAN 2014 DI JAKARTA. 24 FEBRUARI 2014

No.	Kedudukan Dalam Tim		Nama
1.	Ketua	1:	Dwi Sumanto
2.	Sekretaris	:	Dwitya B. nandiwardhana
3.	Anggota	:	Zennytha Puspitha Sari
4.	Anggota	-	Asep Syamsul Rifa'i
5.	Anggota	1:	Agung

Jakarta, 24 Februari 2014

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP

IKAK GAYUH PATRIASTOMO